

PEMBENTUKAN PANITIA KOMISI PEMILIHAN UMUM GOES TO PESANTREN DAN TO KAMPUS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PEMILIHAN UMUM 2024  
KPT KETUA KPU JENEPONTO NO. 341 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENPONTO NOMOR 341 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KOMISI PEMILIHAN UMUM GOES TO PESANTREN DAN GOES TO KAMPUS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.

Abstrak : Bahwa dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Mendukung Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, perlu dibentuk Panitia Komisi Pemilihan Umum Goes To Pesantren dan Goes To Kampus Komisi pemilihan Umum Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto adalah : Undang-Undang Republik IndoOnesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadw Goes To Kampus al Penyelenggara Pemilihan Umum 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Wakil Bupati dan Wakil Walikota dan Wakil Walikota; Surat Edaran Sekretaris Jenderal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Goes To Pesantren dan Kampus pada Hari Santri dan Hari Sumpah Pemuda; Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1015/PP.06-SD/09/2023, tanggal 21 September 2023 tentang Pemberitahuan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Goes To Pesantren dan Goes To Kampus Komisi pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum ditetapkan :  
"Pembentukan Panitia Komisi Pemilihan Umum Goes To Pesantren dan Goes To Kampus Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto", Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan : Keputusan ini ditetapkan pada Tanggal 18 Oktober 2023  
Lampiran 3 Halaman